



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/ 26 /KPTS/35.07.100/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, oleh Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 4 Agustus 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
 - d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf c, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang perlu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Agustus 2025;
 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, oleh Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 4 Agustus 2025;
 3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Selasa Tanggal 19 Agustus 2025;
 4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025;
 5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, selengkapanya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 21 Agustus 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/**26** /KPTS/35.07.100/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK
MASYARAKAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	Ketua	FRAKSI PKB
2.	ARIS WASKITO	Wakil Ketua	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	ABDUL QODIR, S.H.	Anggota	FRAKSI PDI-P
4.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	Anggota	FRAKSI PDI-P
5.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	Anggota	FRAKSI PDI-P
6.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M	Anggota	FRAKSI PKB
7.	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.	Anggota	FRAKSI PKB
8.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	SODIKUL AMIN	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI